



PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Jln. Yos Sudarso No. 351 Kel. Lampopala Kec. Rumbia Kab. Bombana

Telpon/Fax: 0401-3088873. Website: pa-rumbia.go.id Email: pa.rumbia@yahoo.com

SULAWESI TENGGARA 93771

**SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA RUMBIA
NOMOR: W21-A10/KPA/SK.03/KU.01/1/2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PENGADILAN AGAMA RUMBIA TAHUN 2021**

**SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA RUMBIA**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor: 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 Tanggal 2 Desember 2020 Tentang Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 2. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Bendahara Penerimaan pada Pengadilan Agama Rumbia Tahun 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 44359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4406);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 10. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, dan

Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;

12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)
 2. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-005.01.2.401887/2021 Tanggal 23 November 2020
 3. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-005.04.2.401995/2021 Tanggal 23 November 2020


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat pegawai atas nama **Sudarmin, S.H.I**, NIP. 197701012009041002 Pangkat Penata Muda Tk.I/Gol. (III/b) sebagai Bendahara Penerimaan Pengadilan Agama Rumbia Tahun 2021;
- Kedua : Bahwa pegawai tersebut mempunyai tugas, tanggung jawab dan kewajiban dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Bahwa pegawai tersebut yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini diberikan honorarium yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Rumbia Tahun Anggaran 2021;
- Keempat : Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Agama Rumbia No. W21-A10/KPA/SK.01/KU.01/1/2021 tentang Tim Pengelola Keuangan DIPA No: SP DIPA-005.01.2.401887/2021 Pengadilan Agama Rumbia Tahun 2021 dan DIPA No: SP DIPA-005.04.2.401995/2021 Pengadilan Agama Rumbia Tahun 2021;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rumbia

Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang



ASFIN, S.E.I

NIP. 198309272007041001

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari.
4. Yang Bersangkutan.
5. Arsip.